



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/194/2019  
TENTANG  
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Menteri Kesehatan menetapkan rincian dana alokasi khusus fisik dan rincian dana alokasi khusus non fisik Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
3. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rician Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 116);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan rincian dana alokasi khusus bidang kesehatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Rincian dana alokasi khusus bidang kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas rincian dana alokasi khusus fisik dan rincian dana alokasi khusus nonfisik.
- KETIGA : Rincian dana alokasi khusus fisik dan rincian dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas rincian alokasi menurut Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK